



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /2 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sailendra lorong Mandiri 2 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Anak dipersidangan didampingi 1. Huminca F. N. Tobing, S.H., M.H., 2. Rosdiana Situngkir, S.H., 3. Citra Dewi, S.H., Advokat/Pengacara, Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persada Buana Jambi, yang beralamat di Jl. Matahari I No. 39 Jambi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.Pdn/LBH-PB/XI/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Nopember 2021 dibawah Register Nomor 598/SK/Pid/2021/PN.Jmb;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kakak angkat dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.C/51/X/2021 yang di tandatangani oleh Marsono, sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Jambi;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Anak di persidangan;

Telah mendengar Pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Penasehat Hukum Anak di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **GURUH KUSUMA bin M. SYAHBUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GURUH KUSUMA bin M. SYAHBUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna putih
 - 1(satu) buah kotak Handphone merk Redmi S2 warna Orange
 - 1(satu) bilah pedang samurai dengan panjang ± 70 cm dengan sarung dan gagang kayu bewarna Coklat
 - 1(satu) buah botol kaca minuman merk Anggur merahMasing-masing dipergunakan dalam perkara Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi
4. Menetapkan agar Anak **GURUH KUSUMA bin M. SYAHBUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Anak pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan sangat tidak

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus hukuman bagi Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas permohonan Penasehat Hukum Anak secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2021 yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Penasehat Hukum Anak dalam dupliknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Guruh Kusuma bin M. Syahbudin bersama-sama dengan Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Gebok (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Tugu Juang di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan di belakang Kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : --

Pada hari dan tanggal tersebut diatas Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan lewat WhatsApp pada saksi Deni Aprianto Als Monot untuk mengajak bertemu di Tugu Juang Sipin di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya saksi Deni Aprianto dan saksi Doni Haryadi pergi ke Tugu Jung Sipin, setibanya di Tugu Juang bertemu dengan Alvin Rivaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebok (DPO) dan satu orang teman gebok yang belum diketahui namanya lalu saksi Doni Haryadi bertanya pada Alvin Rivaldi “Mano cewekyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin Rivaldi dan Anak Guruh Kusuma langsung meninju saksi Doni Haryadi berkali-kali kemudian Gebok (DPO) memukul saksi Deni Aprianto menggunakan Helm melihat hal tersebut saksi Deni Aprianto alias Monot berlari untuk menghindari namun Anak Guruh Kusuma langsung mengejar saksi Deni Aprianto kemudian menendang saksi Deni Aprianto dari belakang sehingga jatuh tersungkur lalu Anak Guruh Kusuma, Alvin meninju wajah saksi Deni Aprianto berulang kali serta menendang badan saksi Deni Aprianto kemudian teman Gebok yang belum diketahui namanya mengambil Handphone Redmi S2 warna pink dan uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Deni Aprianto kemudian ada warga yang datang, mengetahui hal tersebut Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru dengan membawa saksi Doni Haryadi berbonceng 4 (empat) sehingga warga yang datang mengamankan saksi Deni Aprianto dan Alvin Rivaldi kemudian membawa ke Polsek Telanaipura Jambi.

Bahwa Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya membawa saksi Doni Haryadi ke belakang kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sesampainya ditempat tersebut Anak Guruh Kusuma mengikat tangan saksi Doni Haryadi dengan tali jaket kemudian teman Gebok yang tidak tau namanya mencekik leher saksi Doni Haryadi lalu Anak Guruh Kusuma memukul kepala saksi Doni Haryadi dengan menggunakan 1(satu) buah botol Anggur merah kemudian menempelkan pedang panjang berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) Cm sambil berkata “Mati Kau Disini malam ni” kemudian saat bersamaan teman Gebok yang tidak tau namanya mengambil 1(satu) unit HP OPPO A12 warna biru dan 1(satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam celana Anak Guruh Kusuma dan perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk di ketahui oleh saksi Dosar Waluwih alias Sar kemudian menyuruh Anak Guruh Kusuma, dkk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang milik saksi Doni Haryadi selanjutnya saksi Dosar membawa saksi Doni Haryadi ke Polsek Telanaipura untuk melaporkan perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
- Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
- Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 35 tahun ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 22 tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-

Atau

Kedua

Bahwa Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin bersama-sama dengan Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Gebok (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Tugu Juang di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan di belakang Kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan lewat WhatsApp pada saksi Deni Aprianto Als Monot untuk mengajak bertemu di Tugu Juang Sipin di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya saksi Deni Aprianto dan saksi Doni Haryadi pergi ke Tugu Jung Sipin, setibanya di Tugu Juang bertemu dengan Alvin Rivaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin dan Gebok (DPO) dan satu orang teman gebok yang belum diketahui namanya lalu saksi Doni Haryadi bertanya pada Alvin Rivaldi “Mano cewekyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin Rivaldi dan Anak Guruh Kusuma langsung meninju saksi Doni Haryadi berkali-kali kemudian Gebok (DPO) memukul saksi Deni Aprianto menggunakan Helm melihat hal tersebut saksi Deni Aprianto alias Monot berlari untuk menghindari namun Anak Guruh Kusuma langsung mengejar saksi Deni Aprianto kemudian menendang saksi Deni Aprianto dari belakang sehingga jatuh tersungkur lalu Anak Guruh Kusuma, Alvin meninju wajah saksi Deni Aprianto berulang kali serta menendang badan saksi Deni Aprianto kemudian ada warga yang datang, mengetahui hal tersebut Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru dengan membawa saksi Doni Haryadi berbonceng 4 (empat) sehingga warga yang datang mengamankan saksi Deni Aprianto dan Alvin Rivaldi kemudian membawa ke Polsek Telanaipura Jambi.

Bahwa Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya membawa saksi Doni Haryadi ke belakang kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sesampainya ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak Guruh Kusuma mengikat tangan saksi Doni Haryadi dengan tali jaket kemudian teman Gebok yang tidak tau namanya mencekik leher saksi Doni Haryadi lalu Anak Guruh Kusuma memukul kepala saksi Doni Haryadi dengan menggunakan 1(satu) buah botol Anggur merah sambil berkata “Mano HP kau, sini aku tenggok chat nyo, kau nak jual kakak Aulia Rahmawati aku kan?...” kemudian korban menyerahkan Handphone OPPO A12 warna biru miliknya kepada Anak Guruh Kusuma “lalu anak Guruh Kusuma menempelkan pedang panjang berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) Cm sambil berkata “Mati Kau Disini malam ni” namun perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk di ketahui oleh saksi Dosar Waluwih alias Sar kemudian menyuruh Anak Guruh Kusuma, dkk pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi Dosar membawa saksi Doni Haryadi ke Polsek Telanaipura untuk melaporkan perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
- Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
- Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 35 tahun ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 22 tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin bersama-sama dengan Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Gebok (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Tugu Juang di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan di belakang Kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan lewat WhatsApp pada saksi Deni Aprianto Als Monot untuk mengajak bertemu di Tugu Juang Sipin di Jalan Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya saksi Deni Aprianto dan saksi Doni Haryadi pergi ke Tugu Jung Sipin, setibanya di Tugu Juang bertemu dengan Alvin Rivaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin dan Gebok (DPO) dan dua orang teman gebok yang belum diketahui namanya lalu saksi Doni Haryadi bertanya pada Alvin Rivaldi “ Mano cewekyo kok dak ado “ kemudian tanpa menjawab Alvin Rivaldi dan Anak Guruh Kusuma langsung meninju saksi Doni Haryadi berkali-kali kemudian Gebok (DPO) memukul saksi



Deni Aprianto menggunakan Helm melihat hal tersebut saksi Deni Aprianto alias Monot berlari untuk menghindari namun Anak Guruh Kusuma langsung mengejar saksi Deni Aprianto kemudian menendang saksi Deni Aprianto dari belakang sehingga jatuh tersungkur lalu Anak Guruh Kusuma, Alvin meninju wajah saksi Deni Aprianto berulang kali serta menendang badan saksi Deni Aprianto kemudian ada warga yang datang, mengetahui hal tersebut Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru dengan membawa saksi Doni Haryadi berbonceng 4 (empat) sehingga warga yang datang mengamankan saksi Deni Aprianto dan Alvin Rivaldi kemudian membawa ke Polsek Telanaipura Jambi.

Bahwa Anak Guruh Kusuma, Gebok dan satu orang teman gebok yang tidak tau namanya membawa saksi Doni Haryadi ke belakang kampus UNJA Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sesampainya ditempat tersebut Anak Guruh Kusuma mengikat tangan saksi Doni Haryadi dengan tali jaket kemudian teman Gebok yang tidak tau namanya mencekik leher saksi Doni Haryadi lalu Anak Guruh Kusuma memukul kepala saksi Doni Haryadi dengan menggunakan 1(satu) buah botol Anggur merah kemudian menempelkan pedang panjang berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) Cm sambil berkata “ Mati Kau Disini malam ni” perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk di ketahui oleh saksi Dosar Waluwih alias Sar kemudian menyuruh Anak Guruh Kusuma, dkk pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi Dosar membawa saksi Doni Haryadi ke Polsek Telanaipura untuk melaporkan perbuatan Anak Guruh Kusuma, dkk.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
- Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
- Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm

Kesimpulan :



Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 35 tahun ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 22 tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak Guruh Kusuma bin M.Syahbudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **DENI APRIANTO Als MONOT BIN APRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi berniat untuk mencari Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO, kemudian Saksi meminta bantuan Haris, kemudian Haris menawarkan Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open



BO yang bernama Aulia Rahmawati yang merupakan kakak kandung dari Alvin, kemudian Haris pun mengirimkan Nomor Kontak Whatapps Saksi kepada Alvin, dengan tujuan agar Alvin dapat berkomunikasi / bernegosiasi langsung dengan Saksi perihal pemesanan Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO an. AULIA RAHMAWATI tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Alvin menghubungi saksi, selanjutnya Saksi dan Alvin janji bertemu di Wilayah Tugu Juang dan saat itu Alvin mengirimkan foto Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) yang bernama Aulia Rahmawati tersebut sambil berkata "Ini Bang Ceweknya, 300 Ribu Be, Kami Antar Sampe Ke Kamar" kemudian karena tertarik dengan tawaran dari Alvin tersebut, Saksi dan Doni pun langsung menuju Wilayah Tugu Juang;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan Doni sampai di Tugu Juang kemudian datang Alvin dan Anak mendekati Saksi dan Doni sehingga Doni berkata pada Alvin "mano ceweknyo kok dak ado!" kemudian tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Alvin langsung memukul Doni dan Anak ikut memukul kemudian datang teman-teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan Helm, melihat hal tersebut saksi pun langsung berlari untuk menghindari, kemudian Anak mengejar saksi lalu menendang saksi dari belakang hingga membuat saksi terjatuh di jalan raya, kemudian datang Alvin dan temannya yang lain pun memukulnya secara bersama – sama dan ada memukul dengan helm, kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang tidak tau namanya mengambil barang milik saksi berupa **HP Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** dari saku celana saksi kemudian ada datang mobil patroli sehingga berhenti menganiaya saksi kemudian pelaku lainnya dan Anak membawa Doni pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jenis Jupiter Z1 Warna Biru dengan posisi bonceng 4 (empat) orang dan Doni dibonceng ditengah, sedangkan saksi ditinggalkan ditempat kejadian bersama Alvin, kemudian dibawa anggota yang Patroli ke Polsek Telanaipura;
- Bahwa akibat perbuatan anak Guruh dan teman-temannya saksi mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi kiri, luka lecet warna kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib datang Doni dibawa oleh warga yang bernama Dosar Waluwih ke Polsek Telanaipura, yang mana pada saat itu Doni mengatakan jika dirinya telah dianiaya secara bersama – sama oleh Anak dan rekannya yang lain serta barang – barang milik doni diambil paksa di belakang Kampus Unja Telanaipura;
- Bahwa benar barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kotak HP milik saksi dan Doni yang handphonenya telah diambil oleh Anak dan teman-temannya sedangkan samurai tersebut yang ditempelkan ke leher Doni;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DONI HARYADI BIN HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Deni Aprianto Als Monot berniat untuk mencari Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO, kemudian Deni meminta bantuan kepada Haris, kemudian Haris menawarkan Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO yang bernama Aulia Rahmawati yang merupakan kakak kandung dari Alvin, kemudian Haris pun mengirimkan Nomor Kontak WhatsApp Deni kepada Alvin, dengan tujuan agar Alvin dapat berkomunikasi / bernegosiasi langsung dengan Deni perihal pemesanan Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO an. Aulia Rahmawati tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Alvin menghubungi Deni selanjutnya Deni dengan Alvin janji bertemu di wilayah Tugu Juang sambil mengirimkan foto Wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) / Wanita Open BO yang bernama Aulia Rahmawati tersebut sambil berkata “Ini Bang Ceweknya, 300 Ribu Be, kami antar sampe ke kamar” kemudian karena tertarik dengan tawaran dari Alvin tersebut, Deni mengajak saksi dan langsung pergi menuju ke Tugu Juang;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan Deni sampai di Tugu Juang kemudian datang Alvin dan Anak mendekati Saksi dan Deni sehingga saksi berkata pada Alvin “mano ceweknyo kok dak ado!” kemudian tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Alvin langsung memukul saksi sehingga Anak ikut memukul kemudian datang teman-teman Gebok ikut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



melakukan pemukulan dengan menggunakan helm, melihat hal tersebut Deni pun langsung berlari untuk menghindar, melihat Deni lari, Anak mengejar Deni kemudian menendang Deni dari belakang hingga membuat Deni terjatuh di jalan raya, kemudian datang Alvin dan temannya yang lain pun memukulinya secara bersama – sama dan ada memukuli dengan helm, kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang tidak tau namanya mengambil barang milik Deni berupa **HP Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** dari saku celananya kemudian datang mobil patroli sehingga berhenti menganiaya Deni kemudian pelaku lainnya dan Anak membawa saksi pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jenis Jupiter Z1 Warna Biru dengan posisi bonceng 4 (empat) orang dan saksi dibonceng ditengah, sedangkan Deni ditinggalkan ditempat kejadian bersama Alvin, kemudian saksi mengetahui kalau Deni dan Alvin dibawa anggota yang Patroli ke Polsek Telanaipura;

- Bahwa saksi saat di atas sepeda motor Anak memegang tangan saksi dari belakang dan tangan kanannya menekan leher saksi sehingga saksi lemas tidak ada tenaga, setibanya belakang Unja tangan saksi langsung diikat ke belakang oleh Anak menggunakan tali jaketnya, kemudian saksi kembali dianiaya dengan cara dicekik oleh pelaku lain yang tidak tau namanya, kemudian Anak memukul kepala saksi dengan satu botol merk Anggur Merah sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi mengambil pedang dari selokan yang tidak jauh dan menempelkan 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm ke leher saksi sambil berkata “mati kau di sini malam ni” kemudian Anak mengambil **Hanphone Oppo A12 warna biru dan Dompot yang berisi uang tunai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dan kartu identitas, kemudian Dosar menyuruh Anak dan teman-temannya pergi sehingga pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dosar membuka ikatan tangan saksi dan menemani saksi melaporkan perbuatan Anak dan kawan-kawannya ke Polsek Telanaipura;
- Bahwa benar barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kotak HP milik saksi dan Deni yang handphonenya telah diambil oleh Anak dan teman-temannya sedangkan samurai tersebut yang ditempelkan ke leher saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan kecuali tentang mengambil dompet milik saksi, Anak tidak ada mengambil dompet saksi namun Anak hanya mengambil Handphone saksi dan memberikannya pada temannya Gebok;

3. Saksi **DOSAR WALUWIH AIS SAR BIN RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 00.45 Wib saksi baru pulang dari luar kemudian saksi melihat Anak sudah ada di teras rumah saksi bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak tau namanya, sementara korban Doni duduk dikursi papan dengan kondisi kedua tangan korban Doni di ikat ke belakang dengan tali kemudian pelaku lainnya mencekik leher korban lalu Anak memukul kepala korban dengan menggunakan botol merk anggur merah berkali-kali kemudian Anak pergi mengambil samurai dari selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian menempelkan samurai yang panjangnya ± 70 Cm ke leher korban “mati kau disini, malam ini” kemudian saksi melihat Anak mengambil HP dan dompet korban Doni melihat hal tersebut saksi langsung berteriak “Woy Ngapoin kamu disini, Ngapo orang tu di ikat-ikat” kemudian Anak menjawab “orang ni nak jual kakak angkat aku bang” kemudian saksi berkata “buka ikatan orang Tu” namun Anak dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan korban Doni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membuka ikatan yang ada di tangan korban Doni kemudian Doni cerita bahwa handphone korban Doni yang diambil adalah Anak dan teman-temannya adalah satu buah handphone OPPO A12 warna biru dan dompet berisi uang Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) serta kartu –kartu identitas;
- Bahwa selanjutnya saksi menemani korban Doni melaporkan perbuatan Anak dan teman-temannya ke Polsek Telanaipura Jambi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan kecuali tentang mengambil dompet milik saksi, Anak tidak ada mengambil dompet saksi namun Anak hanya mengambil Handphone saksi dan memberikannya pada temannya Gebok;

4. Saksi **ALVIN RIVALDI als ALVIN Bin SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul ± 23.00 Wib saksi sedang berada di UNJA Telanai, kemudian Haris ada meng-chat saksi melalui Instagram dan mengatakan “ado orang yang mau bo kakak kau” terus saksi menjawab “siapo budak nyo bang” Haris menjawab “ado kawan abang, abang kasih nomor dio bae yo ke kau” dan setelah itu saksi langsung menghubungi korban Deni “p p p bang ni aku alvin kawan aris” kemudian korban Deni membalas “ya”;
- Bahwa selanjutnya saksi membalas “ado ni cewek nyo”, dengan mengirim 2 (dua) foto perempuan, lalu janji ketemu di tugu juang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok yang tidak tau namanya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Deni dan pergi ke daerah tugu juang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, dan saksi berboncengan dengan Anak;
- Bahwa kemudian saksi dan Anak menemui korban di tugu Juang lalu korban Doni bertanya “mano cewek nyo” kemudian tanpa menjawab, saksi langsung meninju wajah korban Doni lalu Anak ikut memukul kemudian Gebok dan teman-temannya berlari ke arah korban dan ikut melakukan pemukulan kemudian korban Deni lari sehingga di kejar oleh Anak dan saksi juga ikut mengejarnya dan pada saat sedang berlari Anak menendang pinggang Korban Deni hingga menyebabkan dirinya terjatuh ke aspal dan kemudian Anak langsung memukul punggung korban Deni dan saksi langsung ikut memukul kepala korban Deni sebanyak 2 (dua) kali dan saksi juga ada menendang punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Gebok ada memukul kepala korban Deni dan ada salah satu teman Gebok memukul punggung korban Deni menggunakan helm namun saksi lupa berapa kali dan ada juga yang menendang dan mengambil HP dan uang korban Deni, tiba-tiba ada datang mobil patroli sehingga Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok langsung meninggalkan saksi dan korban Deni berlari ke arah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni dan membawa korban Doni naik sepeda motor berbonceng 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya saksi dan korban Deni di bawa petugas patroli ke Posek Telanaipura Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Anak, Gebok dan teman-temannya yang tidak tau namanya terhadap korban Doni;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **GURUH KUSUMA bin M. SYAHBUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak membenarkan semua keterangan saksi di penyidikan didalam berkas perkara;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah 2 (dua) orang laki – laki yang baru Anak kenal pada saat kejadian, yang mana pada saat kejadian Anak baru mengetahui korban bernama DENI Als MONOT dan DONI dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Alvin dikirimkan pesan singkat oleh temannya yang bernama Haris, yang mana pada saat itu Haris meminta untuk dikirimkan No HP Aulia Rahmawati (kakak kandung Alvin) dengan berkata “minta no hp kakak kau, ado yang open bo kakak kau” (pesan wanita wanita pekerja sex komersial melalui online), mendengar hal tersebut Anak dan Alvin menjadi marah;
- Bahwa selanjutnya Alvin memancing orang tersebut untuk bertemu di lokasi Tugu Juang dengan maksud untuk dianiaya untuk melampiaskan dendam, kemudian Haris mengirimkan No HP korban Deni dengan tujuan agar korban Deni dan Alvin dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara Haris;
- Bahwa kemudian Alvin pun menghubungi korban Deni melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan foto Aulia Rahmawati sambil mengirimkan kalimat “bang ado ni ceweknyo, 300 ribu be aku antar sampe kamar”, dan korban setuju, kemudian janji ketemu di Tugu Juang;
- Bahwa selanjutnya Alvin mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok ikut menuju Tugu Juang bertemu dengan korban Deni;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Bahwa setibanya di Tugu Juang, yang pertama menemui korban Anak dan Alvin sementara Gebok dan teman-temannya menunggu di dekat sepeda motor, selanjutnya Anak dan Alvin bertemu dengan korban Deni dan korban Doni, kemudian korban Doni berkata “mano ceweknyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin langsung memukul korban Doni dan diikuti oleh Anak, Gebok dan teman-temannya datang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, korban Deni lari untuk menyelamatkan diri namun langsung di kejar oleh Anak dan langsung menendang korban Deni sehingga korban Deni terjatuh tersungkur dan menginjak – injak korban Deni dan datang juga Alvin ikut melakukan pemukulan serta teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan pada saat yang bersamaan Anak melihat teman Gebok mengambil barang milik korban Deni dari saku celananya, karena ada mobil Patroli kemudian Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok berhenti menganiaya dan berlari ke arah korban Doni dengan menaikkan korban Doni naik ke sepeda motor dan pergi dengan berbonceng 4(empat) ke arah belakang UNJA;
- Bahwa posisi korban Doni di tengah dan dibelakang korban Doni adalah Anak dan sepanjang perjalanan Anak menahan kedua tangan korban Doni ke belakang dan tangan kanan Anak menjepit leher korban Doni;
- Bahwa setibanya di belakang UNJA, Anak mengikat kedua tangan korban Doni ke belakang dengan menggunakan tali jaket kemudian teman dari Gebok kembali menganiaya korban Doni dengan cara dicekik, kemudian Anak memukul kepala korban Doni berulang kali menggunakan 1 (satu) Botol Miras Anggur Merah, kemudian Anak mengambil HP korban Doni sambil berkata “mano hp kau, sini aku tengok chat nyo, kau nak jual kakak aku kan!” setelah mengambil HP tersebut Anak memberikan Handphone tersebut pada teman Gebok lalu Anak menempelkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm di leher korban Doni sambil berkata “mati kau di sini malam ni!” kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang merupakan teman dari Gebok langsung mengambil dompet milik korban Doni dari dalam saku celananya, kemudian ada pemilik rumah yang tinggal disekitar tempat kejadian datang dan berteriak “Woy Ngapoin kamu disini” sehingga Anak, dan kawan-kawan pergi meninggalkan korban Doni;
- Bahwa sepengetahuan Anak yang dialami oleh korban Doni akibat peristiwa ini adalah mengalami luka lebam dan bengkak – bengkak dibagian muka, mengalami luka robek dibagian kepala atas dan bengkak, mengalami luka



memar dan luka gores dibagian punggung serta mengalami kerugian materi hilang barang berupa 1 (satu) unit HP Oppo Warna Biru dan 1 (satu) dompet Kulit warna coklat yang Anak tidak ketahui total kerugiannya;

- Bahwa HP korban Doni saat kejadian Anak berikan pada teman Gebok yang tidak tau namanya;
- Bahwa samurai yang digunakan oleh Anak untuk menakuti korban Doni dengan menempelkan samurai tersebut ke leher korban Doni, sebelumnya sudah di simpan di selokan dan dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa samurai dengan panjang 70 cm tersebut milik tetangga Alvin yang dititip pada Alvin namun samurai tersebut dibawa atau dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan samurai dan botol anggur adalah benar alat yang dipergunakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi AULIA RAHMAWATI BIN SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak karena sebelum kejadian sekira 2 (dua) bulan lamanya Anak tinggal di rumah saksi;
- Bahwa benar Anak adalah teman adik kandung saksi yang bernama Alvin (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 saksi ada bertanya pada Anak dimana keberadaan adik saksi yang bernama Alvin, dan Anak mengatakan bahwa Alvin telah dikeroyok di daerah Tugu Juang sehingga saksi mengajak Anak Ke Polsek Telanaipura untuk membuat laporan tentang perkelahian tersebut, namun ternyata Alvin sudah ada di Polsek Telanaipura dan mengatakan bahwa yang telah memukul sebenarnya adalah Alvin bersama dengan Anak sehingga Anak hari itu langsung di tahan oleh Penyidik Polsek Telanaipura Jambi;
- Bahwa selama Anak tinggal di rumah saksi berkelakuan baik, hanya saja Anak dan Alvin mau minum tuak di rumah;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari kakak angkat Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka masih sanggup untuk merawat Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna putih
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi S2 warna Orange
3. 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang \pm 70 cm dengan sarung dan gagang kayu berwarna Coklat
4. 1(satu) buah botol kaca minuman merk Anggur merah

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
 - Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
 - Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
 - Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 35 tahun ditemukan adanya luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, mengaku berumur 22 tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban dalam perkara ini ialah 2 (dua) orang laki – laki yang baru Anak kenal pada saat kejadian, yang mana pada saat kejadian Anak Guruh baru mengetahui korban bernama Deni Als Monot dan Doni dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Alvin dikirimkan pesan singkat oleh temannya yang bernama Haris, yang mana pada saat itu Haris meminta untuk dikirimkan No HP Aulia Rahmawati (kakak kandung Alvin) dengan berkata “minta no hp kakak kau, ado yang OPEN BO kakak kau (pesan wanita wanita pekerja sex komersial melalui online)”, mendengar hal tersebut Anak dan Alvin menjadi marah;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin memancing orang tersebut untuk bertemu di lokasi Tugu Juang dengan maksud untuk dianiaya untuk melampiaskan dendam, kemudian Haris mengirimkan No HP korban Deni dengan tujuan agar korban Deni dan Alvin dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara Haris;
- Bahwa benar kemudian Alvin pun menghubungi korban Deni melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan foto Aulia Rahmawati sambil mengirimkan kalimat “bang ado ni ceweknyo, 300 ribu be aku antar sampe kamar”, dan korban setuju, kemudian janji ketemu di Tugu Juang;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok ikut menuju Tugu Juang bertemu dengan korban;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di Tugu Juang, yang pertama menemui korban adalah Anak dan Alvin sementara Gebok dan temannya menunggu di tekat sepeda motor, selanjutnya Anak dan Alvin bertemu dengan korban Deni dan korban Doni, kemudian korban Doni berkata “mano ceweknyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin langsung memukul korban Doni dan diikuti oleh Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok datang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa benar melihat pemukulan tersebut, korban Deni lari untuk menyelamatkan diri namun langsung di kejar oleh Anak dan langsung menendang korban Deni sehingga korban Deni terjatuh tersungkur dan menginjak – injak korban Deni dan datang juga Alvin ikut melakukan pemukulan serta teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan pada saat yang bersamaan Anak melihat teman Gebok mengambil barang milik korban Deni dari saku celananya, karena ada mobil Patroli kemudian Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok berhenti menganiaya dan berlari ke arah korban Doni dengan menaikkan korban Doni naik ke sepeda motor dan pergi dengan berbonceng 4(empat) ke arah belakang UNJA;
- Bahwa benar posisi korban Doni di tengah dan dibelakang korban Doni adalah Anak dan sepanjang perjalanan Anak menahan kedua tangan korban Doni ke belakang dan tangan kanan Anak menjepit leher korban Doni;
- Bahwa benar setibanya di belakang UNJA, Anak mengikat kedua tangan korban Doni ke belakang dengan menggunakan tali jaket kemudian teman dari Gebok kembali menganiaya korban Doni dengan cara dicekik, kemudian Anak memukul kepala korban Doni berulang kali menggunakan 1 (satu) Botol Miras Anggur Merah, kemudian Anak mengambil HP korban Doni sambil berkata “mano hp kau, sini aku tengok chat nyo, kau nak jual kakak aku kan!” setelah mengambil HP tersebut Anak memberikan Handphone tersebut pada teman Gebok lalu Anak menempelkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm di leher korban Doni sambil berkata “mati kau di sini malam ni!” kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang merupakan teman dari Gebok langsung mengambil dompet milik korban Doni dari dalam saku celananya, kemudian ada pemilik rumah yang tinggal disekitar tempat kejadian datang dan berteriak “Woy Ngapoin kamu disini” sehingga Anak, dan kawan-kawan pergi meninggalkan korban Doni;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP korban Doni saat kejadian Anak berikan pada teman Gebok yang tidak tau namanya;
- Bahwa benar barang-barang korban Deni dan korban Doni yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) milik korban Deni dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dan Dompot yang berisi uang tunai Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni;
- Bahwa benar samurai yang digunakan oleh Anak untuk menakuti korban Doni dengan menempelkan samurai tersebut ke leher korban Doni, sebelumnya sudah di simpan di selokan dan dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa samurai dengan panjang 70 cm tersebut milik tetangga Alvin yang dititip pada Alvin namun samurai tersebut dibawa atau dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, korban Doni mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
 - Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
 - Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
 - Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban Deni mengalami luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengambil Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *setiap orang* adalah orang perorangan/badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak **Guruh Kusuma bin M. Syahbudin** telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah Anak **Guruh Kusuma bin M. Syahbudin** yang atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis, pengertian *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Anak **Guruh Kusuma bin M. Syahbudin**, namun apakah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil dalam hal ini adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya (*vide* : HAK. Moch. Anwar, S.H., *HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP BUKU II) JILID I DAN II*, Bandung : 1982, Alumni, hlm. 18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa suatu barang, yang dapat menjadi objek kepemilikan (objek hak milik), dan atas benda tersebut kepemilikannya baik keseluruhan maupun sebagian ada pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dalam perkara ini ialah 2 (dua) orang laki – laki yang baru Anak kenal pada saat kejadian, yang mana pada saat kejadian Anak Guruh baru mengetahui korban bernama Deni Als Monot dan Doni dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Alvin dikirimkan pesan singkat oleh temannya yang bernama Haris, yang mana pada saat itu Haris meminta untuk dikirimkan No HP Aulia Rahmawati (kakak kandung Alvin) dengan berkata “minta no hp kakak kau, ado yang OPEN BO kakak kau (pesan wanita wanita pekerja sex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial melalui online)", mendengar hal tersebut Anak dan Alvin menjadi marah;

- Bahwa benar selanjutnya Alvin memancing orang tersebut untuk bertemu di lokasi Tugu Juang dengan maksud untuk dianiaya untuk melampiaskan dendam, kemudian Haris mengirimkan No HP korban Deni dengan tujuan agar korban Deni dan Alvin dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara Haris;
- Bahwa benar kemudian Alvin pun menghubungi korban Deni melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan foto Aulia Rahmawati sambil mengirimkan kalimat "bang ado ni ceweknyo, 300 ribu be aku antar sampe kamar", dan korban setuju, kemudian janji ketemu di Tugu Juang;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok ikut menuju Tugu Juang bertemu dengan korban;
- Bahwa benar setibanya di Tugu Juang, yang pertama menemui korban adalah Anak dan Alvin sementara Gebok dan temannya mnunggu di tekat sepeda motor, selanjutnya Anak dan Alvin bertemu dengan korban Deni dan korban Doni, kemudian korban Doni berkata "mano ceweknyo kok dak ado" kemudian tanpa menjawab Alvin langsung memukul korban Doni dan diikuti oleh Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok datang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa benar melihat pemukulan tersebut, korban Deni lari untuk menyelamatkan diri namun langsung di kejar oleh Anak dan langsung menendang korban Deni sehingga korban Deni terjatuh tersungkur dan menginjak – injak korban Deni dan datang juga Alvin ikut melakukan pemukulan serta teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan pada saat yang bersamaan Anak melihat teman Gebok mengambil barang milik korban Deni dari saku celananya, karena ada mobil Patroli kemudian Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok berhenti menganiaya dan berlari ke arah korban Doni dengan menaikkan korban Doni naik ke sepeda motor dan pergi dengan berbonceng 4(empat) ke arah belakang UNJA;
- Bahwa benar posisi korban Doni di tengah dan dibelakang korban Doni adalah Anak dan sepanjang perjalanan Anak menahan kedua tangan korban Doni ke belakang dan tangan kanan Anak menjepit leher korban Doni;
- Bahwa benar setibanya di belakang UNJA, Anak mengikat kedua tangan korban Doni ke belakang dengan menggunakan tali jaket kemudian teman

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Gebok kembali menganiaya korban Doni dengan cara dicekik, kemudian Anak memukul kepala korban Doni berulang kali menggunakan 1 (satu) Botol Miras Anggur Merah, kemudian Anak mengambil HP korban Doni sambil berkata “mano hp kau, sini aku tengok chat nyo, kau nak jual kakak aku kan!” setelah mengambil HP tersebut Anak memberikan Handphone tersebut pada teman Gebok lalu Anak menempelkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm di leher korban Doni sambil berkata “mati kau di sini malam ni!” kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang merupakan teman dari Gebok langsung mengambil dompet milik korban Doni dari dalam saku celananya, kemudian ada pemilik rumah yang tinggal disekitar tempat kejadian datang dan berteriak “Woy Ngapoin kamu disini” sehingga Anak, dan kawan-kawan pergi meninggalkan korban Doni;

- Bahwa HP korban Doni saat kejadian Anak berikan pada teman Gebok yang tidak tau namanya;
- Bahwa benar barang-barang korban Deni dan korban Doni yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) milik korban Deni dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dan Dompet yang berisi uang tunai Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni;
- Bahwa benar samurai yang digunakan oleh Anak untuk menakuti korban Doni dengan menempelkan samurai tersebut ke leher korban Doni, sebelumnya sudah di simpan di selokan dan dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa samurai dengan panjang 70 cm tersebut milik tetangga Alvin yang dititip pada Alvin namun samurai tersebut dibawa atau dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban DONI HARYADI bin HERMANSYAH mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
- Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
- Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
- Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, korban Doni mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
 - Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
 - Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
 - Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban Deni mengalami luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
 - Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
 - Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
 - Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Anak dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) milik korban Deni dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dan Dompot yang berisi uang tunai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni dilakukan dengan menggunakan kekerasan dengan cara meninju korban Doni dan korban Deni secara bersamaan dan memukul dengan menggunakan helm lalu mengambil HP Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari saku celana korban Deni kemudian ada datang mobil patroli sehingga berhenti melakukan pemukulan, kemudian Anak, Gebok dan teman Gebok yang tidak tau namanya langsung pergi dengan membawa korban Doni dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jenis Jupiter Z1 Warna Biru dengan posisi bonceng 4 (empat) orang ke belakang Unja dan melakukan pemukulan lalu mengambil Handphone Oppo A12 warna biru dan dompet yang berisi uang tunai Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebelum dilakukan pengambilan barang secara melawan hukum, dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian atau pengambilan barang secara melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan bersamaan dengan tindakan pencurian, dengan maksud untuk mempermudah dilakukannya pencurian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk :

- a. Melarikan diri;
- b. Menjamin pemilikan atas barang hasil curiannya yang dilakukan apabila pelaku tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dalam perkara ini ialah 2 (dua) orang laki – laki yang baru Anak kenal pada saat kejadian, yang mana pada saat kejadian Anak Guruh baru mengetahui korban bernama Deni Als Monot dan Doni dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Alvin dikirimkan pesan singkat oleh temannya yang bernama Haris, yang mana pada saat itu Haris meminta untuk dikirimkan No HP Aulia Rahmawati (kakak kandung Alvin) dengan berkata “minta no hp kakak kau, ado yang OPEN BO kakak kau (pesan wanita wanita pekerja sex komersial melalui online)”, mendengar hal tersebut Anak dan Alvin menjadi marah;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin memancing orang tersebut untuk bertemu di lokasi Tugu Juang dengan maksud untuk dianiaya untuk melampiaskan dendam, kemudian Haris mengirimkan No HP korban Deni dengan tujuan agar korban Deni dan Alvin dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara Haris;
- Bahwa benar kemudian Alvin pun menghubungi korban Deni melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan foto Aulia Rahmawati sambil mengirimkan kalimat “bang ado ni ceweknyo, 300 ribu be aku antar sampe kamar”, dan korban setuju, kemudian janji ketemu di Tugu Juang;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok ikut menuju Tugu Juang bertemu dengan korban;
- Bahwa benar setibanya di Tugu Juang, yang pertama menemui korban adalah Anak dan Alvin sementara Gebok dan temannya mnunggu di tekat sepeda motor, selanjutnya Anak dan Alvin bertemu dengan korban Deni dan korban Doni, kemudian korban Doni berkata “mano ceweknyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin langsung memukul korban Doni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok datang ikut melakukan pemukulan;

- Bahwa benar melihat pemukulan tersebut, korban Deni lari untuk menyelamatkan diri namun langsung di kejar oleh Anak dan langsung menendang korban Deni sehingga korban Deni terjatuh tersungkur dan menginjak – injak korban Deni dan datang juga Alvin ikut melakukan pemukulan serta teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan pada saat yang bersamaan Anak melihat teman Gebok mengambil barang milik korban Deni dari saku celananya, karena ada mobil Patroli kemudian Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok berhenti menganiaya dan berlari ke arah korban Doni dengan menaikkan korban Doni naik ke sepeda motor dan pergi dengan berbonceng 4(empat) ke arah belakang UNJA;
- Bahwa benar posisi korban Doni di tengah dan dibelakang korban Doni adalah Anak dan sepanjang perjalanan Anak menahan kedua tangan korban Doni ke belakang dan tangan kanan Anak menjepit leher korban Doni;
- Bahwa benar setibanya di belakang UNJA, Anak mengikat kedua tangan korban Doni ke belakang dengan menggunakan tali jaket kemudian teman dari Gebok kembali menganiaya korban Doni dengan cara dicekik, kemudian Anak memukul kepala korban Doni berulang kali menggunakan 1 (satu) Botol Miras Anggur Merah, kemudian Anak mengambil HP korban Doni sambil berkata “mano hp kau, sini aku tengok chat nyo, kau nak jual kakak aku kan!” setelah mengambil HP tersebut Anak memberikan Handphone tersebut pada teman Gebok lalu Anak menempelkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm di leher korban Doni sambil berkata “mati kau di sini malam ni!” kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang merupakan teman dari Gebok langsung mengambil dompet milik korban Doni dari dalam saku celananya, kemudian ada pemilik rumah yang tinggal disekitar tempat kejadian datang dan berteriak “Woy Ngapoin kamu disini” sehingga Anak, dan kawan-kawan pergi meninggalkan korban Doni;
- Bahwa HP korban Doni saat kejadian Anak berikan pada teman Gebok yang tidak tau namanya;
- Bahwa benar barang-barang korban Deni dan korban Doni yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) milik korban Deni dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dan Dompot yang berisi uang tunai Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni;

- Bahwa benar samurai yang digunakan oleh Anak untuk menakuti korban Doni dengan menempelkan samurai tersebut ke leher korban Doni, sebelumnya sudah di simpan di selokan dan dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa samurai dengan panjang 70 cm tersebut milik tetangga Alvin yang dititip pada Alvin namun samurai tersebut dibawa atau dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, korban Doni mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
 - Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
 - Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
 - Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban Deni mengalami luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
 - Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
 - Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik para korban secara melawan hukum didahului, disertai maupun diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan Anak dan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dalam perkara ini ialah 2 (dua) orang laki – laki yang baru Anak kenal pada saat kejadian, yang mana pada saat kejadian Anak Guruh baru mengetahui korban bernama Deni Als Monot dan Doni dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib Alvin dikirimkan pesan singkat oleh temannya yang bernama Haris, yang mana pada saat itu Haris meminta untuk dikirimkan No HP Aulia Rahmawati (kakak kandung Alvin) dengan berkata “minta no hp kakak kau, ado yang OPEN BO kakak kau (pesan wanita wanita pekerja sex komersial melalui online)”, mendengar hal tersebut Anak dan Alvin menjadi marah;
- Bahwa benar selanjutnya Alvin memancing orang tersebut untuk bertemu di lokasi Tugu Juang dengan maksud untuk dianiaya untuk melampiaskan dendam, kemudian Haris mengirimkan No HP korban Deni dengan tujuan agar korban Deni dan Alvin dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara Haris;
- Bahwa benar kemudian Alvin pun menghubungi korban Deni melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan foto Aulia Rahmawati sambil mengirimkan kalimat “bang ado ni ceweknyo, 300 ribu be aku antar sampe kamar”, dan korban setuju, kemudian janji ketemu di Tugu Juang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Alvin mengajak Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok ikut menuju Tugu Juang bertemu dengan korban;
- Bahwa benar setibanya di Tugu Juang, yang pertama menemui korban adalah Anak dan Alvin sementara Gebok dan temannya menunggu di tekat sepeda motor, selanjutnya Anak dan Alvin bertemu dengan korban Deni dan korban Doni, kemudian korban Doni berkata “mano ceweknyo kok dak ado” kemudian tanpa menjawab Alvin langsung memukul korban Doni dan diikuti oleh Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok datang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa benar melihat pemukulan tersebut, korban Deni lari untuk menyelamatkan diri namun langsung di kejar oleh Anak dan langsung menendang korban Deni sehingga korban Deni terjatuh tersungkur dan menginjak – injak korban Deni dan datang juga Alvin ikut melakukan pemukulan serta teman Gebok melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan pada saat yang bersamaan Anak melihat teman Gebok mengambil barang milik korban Deni dari saku celananya, karena ada mobil Patroli kemudian Anak, Gebok dan teman-temannya Gebok berhenti menganiaya dan berlari ke arah korban Doni dengan menaikkan korban Doni naik ke sepeda motor dan pergi dengan berbonceng 4(empat) ke arah belakang UNJA;
- Bahwa benar posisi korban Doni di tengah dan dibelakang korban Doni adalah Anak dan sepanjang perjalanan Anak menahan kedua tangan korban Doni ke belakang dan tangan kanan Anak menjepit leher korban Doni;
- Bahwa benar setibanya di belakang UNJA, Anak mengikat kedua tangan korban Doni ke belakang dengan menggunakan tali jaket kemudian teman dari Gebok kembali menganiaya korban Doni dengan cara dicekik, kemudian Anak memukul kepala korban Doni berulang kali menggunakan 1 (satu) Botol Miras Anggur Merah, kemudian Anak mengambil HP korban Doni sambil berkata “mano hp kau, sini aku tengok chat nyo, kau nak jual kakak aku kan!” setelah mengambil HP tersebut Anak memberikan Handphone tersebut pada teman Gebok lalu Anak menempelkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar 70 (tujuh Puluh) Cm di leher korban Doni sambil berkata “mati kau di sini malam ni!” kemudian pada saat yang bersamaan pelaku lain yang merupakan teman dari Gebok langsung mengambil dompet milik korban Doni dari dalam saku celananya, kemudian ada pemilik rumah yang tinggal disekitar tempat kejadian datang dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



berteriak "Woy Ngapoin kamu disini" sehingga Anak, dan kawan-kawan pergi meninggalkan korban Doni;

- Bahwa HP korban Doni saat kejadian Anak berikan pada teman Gebok yang tidak tau namanya;
- Bahwa benar barang-barang korban Deni dan korban Doni yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi S2 Warna Pink dan uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) milik korban Deni dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dan Dompot yang berisi uang tunai Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik korban Doni;
- Bahwa benar samurai yang digunakan oleh Anak untuk menakuti korban Doni dengan menempelkan samurai tersebut ke leher korban Doni, sebelumnya sudah di simpan di selokan dan dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa samurai dengan panjang 70 cm tersebut milik tetangga Alvin yang dititip pada Alvin namun samurai tersebut dibawa atau dipakai untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, korban Doni mengalami luka lecet warna kemerahan pada bahu sebelah kanan dan pada bagian punggung kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka memar pada bagian kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 32 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S. DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DONI HARYADI bin HERMANSYAH dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada bahu sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm
 - Pada bagian punggung kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm
 - Pada bibir bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm
 - Pada kepala terdapat luka memar dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban Deni mengalami luka robek pada bagian bibir kanan, luka lecet dan luka memar pada bagian pipi kiri, luka lecet warna Kemerahan pada bagian punggung dan pada bagian dagu yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 33 / X/ 2021 / Rumkit, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh dr.RONI A.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DENI APRIANTO bin RUDI APRIANTO BAGIAN dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada bagian bibir kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm
- Pada bagian pipi kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 4 cm
- Pada punggung terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 1 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya adalah dilakukan bersama-sama dengan Alvin, Gebok dan teman-temannya Gebok yang belum diketahui namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, pada perbuatan anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan yang disampaikan secara lisan, Penasehat Hukum Anak menyatakan bahwa mengingat Anak menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu Penasehat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman berupa pidana yang ringan-ringannya kepada Anak karena Anak melakukan perbuatannya tersebut disebabkan Anak masih berjiwa labil dan mudah terpengaruh;

Menimbang, bahwa kakak angkat Anak menyampaikan pada pokoknya bahwa masih sanggup untuk memelihara Anak tersebut dan mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil Litmas yang diajukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kota Jambi pada pokoknya memohon agar Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin agar dibina dalam LPKA Muara Bulian sehingga mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal Anak di kemudian hari, serta menurut Pihak Bapas perbuatan Anak ini dilatarbelakangi oleh karena kurangnya perhatian dari orang tua Anak, dan salah pergaulan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Anak, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kota Jambi dalam Litmasnya dan permohonan orang tua Anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum melalui penjatuhan sanksinya adalah *restitutio des integrum* atau mengembalikan kepada keadaan semula agar keadaan yang terguncang akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum kembali menjadi keadaan yang baik seperti sebelum dilakukannya tindak pidana atau pelanggaran hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan dari penerapan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk pada diri pelaku tindak pidana, agar menjadi lebih baik setelah dilakukannya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sanksi berupa pidana dalam hal ini dianggap sebagai bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin ditahan dan penahanan terhadap Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna putih;
- 1(satu) buah kotak Handphone merk Redmi S2 warna Orange;
- 1(satu) bilah pedang samurai dengan panjang \pm 70 cm dengan sarung dan gagang kayu berwarna Coklat;
- 1(satu) buah botol kaca minuman merk anggur merah;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama maka terhadap barang bukti ini dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan luka dan kerugian bagi para korban;
- Perbuatan Anak tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda usia dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di LPKA Muara Bulian.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna putih;
 - 1(satu) buah kotak Handphone merk Redmi S2 warna Orange;
 - 1(satu) bilah pedang samurai dengan panjang \pm 70 cm dengan sarung dan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah botol kaca minuman merk anggur merah;dipergunakan dalam perkara atas nama Alvin Rivaldi als Alvin bin Supriadi;
6. Membebaskan kepada Anak Guruh Kusuma Bin M. Syahbudin untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi oleh kakak angkat Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H

Inna Herlina, S.H., M.H